



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG
Nomor : 421.1/ 3152 -Disdikbud/2015
Tentang
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Menimbang	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Yayasan DUNIA OARANG TERSAYANG Nomor : 002/SKD/PGMW/VIII/2015 perihal Perpanjangan Ijin operasional penyelenggaraan KOPER. b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; 4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Formal dan Informal; 7. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
Memperhatikan	Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Cangkuang Kulon,Camat dan Penilik PNFI Kecamatan Dayeuhkolot.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	
Pertama	: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KOPER kepada :
	Nama Yayasan : "DUNIA OARANG TERSAYANG"
	Nama Ketua : Herry Guntoro Tatang
	Alamat : Taman Cibaduyut Indah G. 77 Rt. 04/19 Desa Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot Kabupaten Bandung
	Nama KOPER : "MULIA WACANA"
	Nama Pengelola : Lydia Minarni Pantjahastuti, S.S,M.M
	Alamat : Taman Cibaduyut Indah G. 77 Rt. 04/19 Desa Cangkuang Kulon Kec. Dayeuhkolot Kabupaten Bandung
Kedua	: Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung
Ketiga	: Pemegang izin ini WAJIB mentaati :
	1. Peraturan – Peraturan Perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
	2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
	3. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 02 November 2015 Sampai dengan 01 November 2017
Keempat	: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG
PADA TANGGAI : 02 - 11 - 2015
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Bandung
2. Yth, HIMPAUDI Kab. Bandung